

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA****PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk.**

Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Jumat, 02 Desember 2022**
Waktu : **14.00 – Selesai**
Tempat : **Hotel Grandhika Iskandarsyah,
Jalan Iskandarsyah Raya No.65 Jakarta
12160**

Perseroan telah melakukan Pengumuman Pemberitahuan Rapat pada tanggal **07 Oktober 2022** yang telah dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dengan Mata Acara Rapat sebagai Berikut :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) bahwa Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”).

2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan: (i) Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 111 UUPT bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

3. Persetujuan untuk Penjaminan aset Perseroan lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan: (i) Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 102 UUPT bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 Oktober 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat** dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal **20 Oktober 2022**.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT.

6. Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan rapat sebagai berikut :
- a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
 - b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan <https://adcp.co.id/investor/keterbukaan-informasi> yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS" melalui email berikut ini; corsec@adcp.co.id
 - c. Asli Surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Penganten Ali No.88, Ciracas, Jakarta Timur atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210.
 - d. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI.
 - e. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
 - f. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat.
7. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.
 - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang berlaku ditempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
 - 3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tidak lebih dari 37,3oC
 - 4) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 November 2022
DIREKSI

**INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk.**

Board of Directors of PT Adhi Commuter Properti Tbk. ("Company"), having its domicile in Jakarta, here with invites Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : **Friday, 02 December 2022**
Time : **14.00 WIB – Onwards**
Venue : **Hotel Grandhika Iskandarsyah,
Jalan Iskandarsyah Raya No.65
Jakarta 12160**

The Company has announced the Notice of the Meeting on **07 October 2022** which has been published on the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website, and Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website.

Agenda of the Meeting:

1. Approval of Re-appointment/Change in the Composition of the Board of Directors

Explanation:

In accordance with the provisions of: (i) Article 11 paragraph 10 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 94 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") that members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS").

2. Approval of Re-appointment/Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Explanation:

In accordance with: (i) Article 14 paragraph 12 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 111 of the Company Law that Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS.

3. Approval to guarantee the Company's assets more than 50% of the Company's Net Worth.

Explanation:

In accordance with the provisions of: (i) Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 102 of the Company Law that the Board of Directors is required to seek approval from the GMS to make collateral for the debts of the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net worth of the Company in 1 (one) or more transactions, whether or not related to each other.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this Summons advertisement is considered an official invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (2) of the Company Law.
2. Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on **20 October 2022 until 16.00 Western Indonesia Time** and or for Shareholders whose shares are placed in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are the securities sub-account holders at the close of trading on the Stock Exchange on **20 October 2022**.
3. For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Written Confirmation for Meetings (KTUR) can be obtained at the Securities Company or at the Custodian Bank where the shareholders opened their securities accounts.
4. As a manifestation of the Company's compliance with the provisions stipulated by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive measure and/or prevention of the spread of Corona Virus Disease (Covid-19), the Company strongly urges all Shareholders to attend the Meeting by granting power of attorney through an e-proxy that provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) for scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI.
5. By referring to POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting, can provide power of attorney electronically through eASY.KSEI as detailed below or in writing to the Independent Party. The written power of attorney is given to the recipient of the power of attorney who has complied with the provisions of Article 85 of the Company Law.
6. Procedures for granting power of attorney and procedures for holding meetings are as follows:
 - a. Shareholders can give power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) in accordance with the provisions of the Decree of the Board of Directors of KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Application of the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility as an Electronic Authorization Mechanism in the Process of Holding the GMS for Securities Issuers which are Public Companies and whose

- Shares are Deposited in KSEI's Collective Custody.
- b. Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company's website <https://adcp.co.id/investor/keterbukaan-informasi> which can be filled out and sent with the subject "Power of Attorney GMS" via email: corsec@adcp.co.id
 - c. The original power of attorney must be received by the Company's Board of Directors at the Company's office, having its address at Jalan Penganten Ali No.88, Ciracas, East Jakarta, or the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") PT DATINDO ENTRYCOM having its address at Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210.
 - d. The Company will provide meeting materials for each agenda item of the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until the Meeting is held through the Company's website and eASY.KSEI.
 - e. The Notary, assisted by the BAE, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in every decision-making meeting based on the power of attorney submitted by the shareholders as referred to in letter a above.
 - f. This preventive action does not prevent shareholders who wish to attend the Meeting in person, but with due observance of restrictions that may be applied in accordance with Government protocols implemented by hotel/building managers or local authorities.
7. If the Shareholders still intend to physically attend the Meeting, please comply with the following procedures:
- a. Shareholders (or their proxies) who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer of the Company, before entering the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company such as limited liability companies, foundations or pension funds and other legal entities are required to bring a photocopy of their complete Articles of Association along with the latest deed of composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners and/or management.
- c. Shareholders (or their proxies) must follow and pass the health protocols that apply at the Meeting venue as follows:
 - 1) Have a Certificate of Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative Covid-19 result with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting.
 - 2) Use a mask while in the meeting area.
 - 3) Based on detection and monitoring has a temperature of not more than 37.3°C.
 - 4) Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 set by the Company.
 8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue, 60 (sixty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 10 November 2022
BOARD OF DIRECTORS